



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung Rektorat, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111

Laman: www.its.ac.id

Surat Edaran

Nomor : **1961/IT2.I/-/PP.02.01/IX/2026**

TENTANG

**KEHADIRAN MAHASISWA DAN DOSEN
PERKULIAHAN SEMESTER GASAL 2026/2027
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Yth.:

Para Dekan

Para Kepala Departemen

di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Sehubungan dengan telah dimulainya kegiatan perkuliahan semester gasal 2026/2027 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka bersama ini kami sampaikan ketentuan kehadiran mahasiswa dan dosen sebagai berikut :

A. Kehadiran Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik dan Rencana Pembelajaran Semester.
2. Jumlah kehadiran paling sedikit 80% dari keseluruhan kegiatan pembelajaran terjadwal pada setiap mata kuliah dalam satu semester.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran minimal 80% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester atau bentuk asesmen akhir mata kuliah, kecuali terdapat kondisi khusus yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah memperoleh persetujuan dari program studi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

B. Kehadiran Dosen

1. Dosen wajib hadir dan melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran terjadwal setiap minggunya sesuai dengan jumlah pertemuan dan beban belajar yang ditetapkan.
2. Dosen wajib memenuhi paling sedikit 90% dari keseluruhan kegiatan pembelajaran terjadwal pada setiap mata kuliah yang diampu dalam satu semester.
3. Kehadiran dosen wajib dicatat dalam sistem informasi akademik, *MyITS Academics 2.0*.

C. Monitoring dan Evaluasi Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam Perkuliahan

1. Dosen wajib melakukan verifikasi kehadiran mahasiswa pada setiap kegiatan pembelajaran serta melaporkannya melalui sistem informasi akademik atau sistem lain yang ditetapkan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

oleh ITS.

2. Program studi wajib melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kehadiran mahasiswa dan menindaklanjuti mahasiswa yang berisiko tidak memenuhi batas minimal kehadiran yaitu 80% (delapan puluh persen) dari 16 minggu.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 04 September 2026

#

Tembusan Yth :

1. Rektor ITS
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code